

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai Pertanggung jawaban Masinis dalam Kecelakaan Kereta Api Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian Ditinjau dari Hukum Pidana Islam dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Masinis atau Awak Sarana Perkeretaapian yang mengoperasikan kereta api yang tidak mematuhi perintah petugas pengatur perjalanan kereta api, sinyal, atau tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3) dan ayat (4), mengakibatkan kecelakaan kereta api dan kerugian bagi harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan

luka berat bagi orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

2. Jadi, sanksi bagi masinis dalam hukum Islam kecelakaan kereta api dapat dilihat dari situasi dan kondisi masinis sendiri, memang murni kesalahan/kelaianan masinis atau karena faktor lain salah satunya pejalan kaki, pengendara motor dan mobil yang menerobos lewat palang pembatas kereta api. Jika mengakibatkan luka-luka, cedera, maupun

menghilangkan nyawa orang lain maka dikenakan hukum qishash, akan tetapi tersebut tidak dapat dilaksanakan, dan dapat diganti dengan diyat jika mendapatkan maaf dari keluarga korban.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis ajukan berdasarkan hasil dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk masinis diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Untuk Pemerintah diharapkan untuk lebih memperhatikan sarana transportasi umum yang memenuhi standar dan layak untuk masyarakat.
3. Untuk masyarakat harus lebih berhati-hati ketika akan melewati perlintasan kereta api alangkah baiknya tengok kanan dan kiri terlebih dahulu sebelum melintas dan mentaati peraturan, pintu

perlintasan sudah ditutup jangan coba-coba untuk menerobos pintu perlintasan karena sudah ada sanksi pidananya di dalam pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.